Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

AKREDITASI PROGRAM STUDI

KRITERIA DAN PROSEDUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0 (IAPS 4.0). Instrumen ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktek baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama pengembangan IAPS 4.0 adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di perguruan tinggi, khususnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

Kriteria dan Prosedur ini merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen IAPS 4.0. Pada bab tentang Kriteria diuraikan fokus penilaian serta indikator dan deskripsi penilaian untuk setiap kriteria Akreditasi Program Studi. Pada bab tentang Prosedur diuraikan prosedur baku di dalam pelaksanaan Akreditasi Program Studi.

Jakarta, September 2019
Ketua Majelis Akreditasi

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ---------- i
DAFTAR ISI ---------- ii
BAB I PENDAHULUAN ---------- 1
BAB II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI ---------- 3
2.1 Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi ---------- 3
2.2 Dimensi Penilaian ---------- 5
2.3 Kriteria dan Elemen Penilaian ---------- 6
2.3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi ---------- 6
2.3.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama ---------- 7
2.3.3 Mahasiswa ---------- 8
2.3.4 Sumber Daya Manusia ---------- 9
2.3.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana ---------- 10
2.3.6 Pendidikan ---------- 10
2.3.7 Penelitian ---------- 12
2.3.8 Pengabdian kepada Masyarakat ---------- 13
2.3.9 Luaran dan Capaian Tridharma ---------- 13
BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI ---------- 15

BAB I
PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat bidang ilmu sekaligus juga hakikat pengelolaan program studi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai kelayakan dan mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat *(judgements of informed experts)*. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh unit pengelola dari program studi yang akan diakreditasi, yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi/unit pengelola program studi/program studi.

Sebagai proses, akreditasi merupakan upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu program studi berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu program studi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan program pendidikan yang tidak memenuhi kriteria.
2. Mendorong perguruan tinggi, unit pengelola program studi, dan program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu program studi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutunya. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi program studi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Sebagai arahan yang komprehensif, BAN-PT telah mengembangkan seperangkat instrumen dan pedoman akreditasi program studi yang dituangkan dalam sejumlah buku, yaitu:

1. NASKAH AKADEMIK
2. KRITERIA DAN PROSEDUR
3. PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI
4. PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI
5. PEDOMAN PENILAIAN
6. MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI DAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI
7. PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN
8. PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM AKREDITASI PERGURUAN TINGGI ON-LINE (SAPTO)

Naskah ini merupakan buku yang menjelaskan kriteria dan prosedur yang berlaku pada proses akreditasi program studi, yang terdiri atas tiga bab sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI
BAB III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Diharapkan buku ini dapat memberikan arahan yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan akreditasi program studi yang benar dan berhasil baik.

BAB II
KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI

Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti). Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai rujukan utamanya. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Selain daripada itu penilaian akreditasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang tersedia di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).

2.1 Kaidah Penilaian dan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma program studi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*). *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi yang mendukung ketercapaian visi keilmuan program studi (*scientific vision*).
2. Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Rujukan-rujukan penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian akreditasi program studi adalah:
    a) Permenristekdikti Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
    b) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
    c) Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT);
    d) Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penilaian pemenuhan terhadap SN-Dikti dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir penilaian yang bersifat mutlak, yaitu:

- Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal,
- Kecukupan jumlah dosen tetap, dan
- Kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, dan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran).

Ketidakterpenuhan butir-butir penilaian tersebut dapat berimplikasi pada status tidak terakreditasi.

3. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi. *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup Masukan-Proses-Luaran-Capaian (*Input-Process-Output-Outcome*) dari penyelenggaraan program studi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian diikuti oleh aspek proses dan masukan.
4. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya (*evidence-based*) dan sahih (*valid*) serta keterlacakan (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh unit pengelola program studi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sahih serta keterlacakannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan.
5. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi di tingkat unit pengelola program studi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan BAN-PT. Format terstandar berupa Laporan Evaluasi Diri (*Self Evaluation Report*) dan Laporan Kinerja Program Studi (*Study Program Performance Report*). Perguruan tinggi dan unit pegelola harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.

7. Instrumen akreditasi berisi deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN-Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi yang ditetapkan dalam Sistem Akreditasi Nasional (SAN), dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efektif dan efisien).
8. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Peringkat terakreditasi Program Studi terdiri atas Terakreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

Makna peringkat Terakreditasi Baik adalah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Terakreditasi Baik Sekali dan Terakreditasi Unggul adalah melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antarkriteria yang membawa program studi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional, sedang pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antarkriteria yang membawa program studi pada pencapaian daya saing di tingkat internasional.

2.2 Dimensi Penilaian

Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi-dimensi di perguruan tinggi/unit pengelola program studi dalam konteks penyelenggaraan program studi sebagai berikut:

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

2.3 Kriteria dan Elemen Penilaian

Mengacu pada empat dimensi sebagaimana dijelaskan di Sub-bab 2.2, BAN-PT menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi dan unit pengelola program studi terhadap kapasitas dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut.

Kriteria 1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
Kriteria 2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
Kriteria 3	Mahasiswa
Kriteria 4	Sumber Daya Manusia
Kriteria 5	Keuangan, Sarana dan Prasarana
Kriteria 6	Pendidikan
Kriteria 7	Penelitian
Kriteria 8	Pengabdian kepada Masyarakat
Kriteria 9	Luaran dan Capaian Tridharma

Deskripsi masing-masing kriteria beserta rincian elemen-elemen yang dinilai dijelaskan pada Sub-sub-bab 2.3.1 sampai dengan Sub-sub-bab 2.3.9.

2.3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kejelasan arah, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi oleh unit pengelola program studi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan berdasarkan misi dan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi perguruan tinggi dan visi keilmuan program studi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

a. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.
b. Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.
c. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.

2.3.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumber daya, sistem penjaminan mutu, sistem komunikasi dan teknologi informasi, program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu, serta terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing program studi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

a. Sistem Tata Pamong:
   i. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi di UPPS.
   ii. Perwujudan *good governance* dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil).
b. Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial:
   i. Komitmen pimpinan UPPS.
   ii. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
c. Kerjasama:
   i. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS; 3) memberikan kepuasan kepada mitra; dan 4) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
   ii. Realisasi lerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.
   iii. Realisasi kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.
d. Indikator kinerja tambahan: pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.
e. Evaluasi capaian kinerja: analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria (capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan).

f. Penjaminan mutu: keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.
g. Kepuasan pemangku kepentingan: pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan, seperti: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa; dan 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

2.3.3 Mahasiswa

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif, keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta program dan keterlibatan mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

a. Kualitas input mahasiswa: metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.
b. Minat calon mahasiswa:
    i. Peningkatan jumlah calon mahasiswa.
    ii. Keberadaan mahasiswa asing.
c. Layanan kemahasiswaan:
    i. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat; 2) bimbingan karir dan kewirausahaan, dan 3) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan).
    ii. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.

2.3.4 Sumber Daya Manusia

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem perekrutan, ketersedian sumber daya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

a. Profil dosen:
   i. Kecukupan jumlah DTPS.
      DTPS = dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
   ii. Kualifikasi akademik DTPS.
   iii. Sertifikasi profesi/kompetensi/industri DTPS.
   iv. Jabatan akademik DTPS.
   v. Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DTPS.
   vi. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS.
   vii. Beban kerja DTPS sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa.
   viii. Dosen tidak tetap.
   ix. Keterlibatan dosen industri/praktisi.
b. Kinerja dosen:
   i. Pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap.
   ii. Kegiatan penelitian dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi.
   iii. Kegiatan PkM dosen tetap yang relevan dengan bidang program studi.
   iv. Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi karya ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi.
   v. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan dosen tetap.
   vi. Artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi.
c. Pengembangan dosen: upaya pengembangan dosen unit pengelola dan program studi.
d. Tenaga kependidikan:
   i. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.).
   ii. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.

2.3.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

Fokus Penilaian

Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (*accessibility*), kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

a. Keuangan:
    i. Biaya operasional pendidikan.
    ii. Dana penelitian dosen tetap.
    iii. Dana PkM dosen tetap.
    iv. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.
    v. Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
b. Sarana dan prasarana: kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

2.3.6 Pendidikan

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi/unit pengelola program studi.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

a. Kurikulum:
    i. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
    ii. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
    iii. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
b. Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.
c. Rencana proses pembelajaran:

i. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).
ii. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

d. Pelaksanaan proses pembelajaran:
i. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar
ii. Monev pelaksanaan proses pembelajaran dan kesesuaian dengan RPS
iii. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN-Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
iv. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN-Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
v. Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome. Contoh: RBE (*research based education*), vokasi terkait praktik/praktikum.
vi. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

e. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran: monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

f. Penilaian pembelajaran:
i. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
ii. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.
iii. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan

pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

g. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh dosen tetap.
h. Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.
i. Kepuasan mahasiswa:
    i. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.
    ii. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.

2.3.7 Penelitian

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan program studi dan visi perguruan tinggi/unit pengelola program studi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

a. Relevansi penelitian: relevansi penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.
b. Penelitian dosen dan mahasiswa:
    i. Penelitian dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi.
    ii. Penelitian dosen tetap yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi.

2.3.8 Pengabdian kepada Masyarakat

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

a. Relevansi PkM: relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.
b. PkM dosen dan mahasiswa: PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi..

2.3.9 Luaran dan Capaian Tridharma

Fokus Penilaian

Penilaian difokuskan pada pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi public terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI, jumlah dan keungggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Elemen dan Deskripsi Penilaian

a. Luaran dharma pendidikan:
    i. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup: 1) keserba cakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
    ii. IPK lulusan.
    iii. Prestasi mahasiswa di bidang akademik.
    iv. Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik.
    v. Masa studi.
    vi. Kelulusan tepat waktu.
    vii. Keberhasilan studi.
    viii. Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek berikut: 1) Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap

tahun, 3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

ix. Waktu tunggu.

x. Kesesuaian bidang kerja.

xi. Tingkat kepuasan pengguna lulusan.

b. Luaran dharma penelitian dan PkM:

i. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi.

ii. Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang disitasi.

iii. Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat.

iv. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen tetap.

BAB III
PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Tim Asesor yang terdiri atas dosen dan para pakar dalam bidang keilmuan program studi yang memahami hakikat penyelenggaraan maupun pengelolaan program studi. Proses akreditasi melibatkan perguruan tinggi, unit pengelola program studi, BAN-PT, asesor dan validator yang difasilitasi oleh program aplikasi SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi On-line). Keterkaitan antar pihak yang terlibat dalam siklus proses akreditasi program studi digambarkan dalam diagram berikut (Gambar 1).

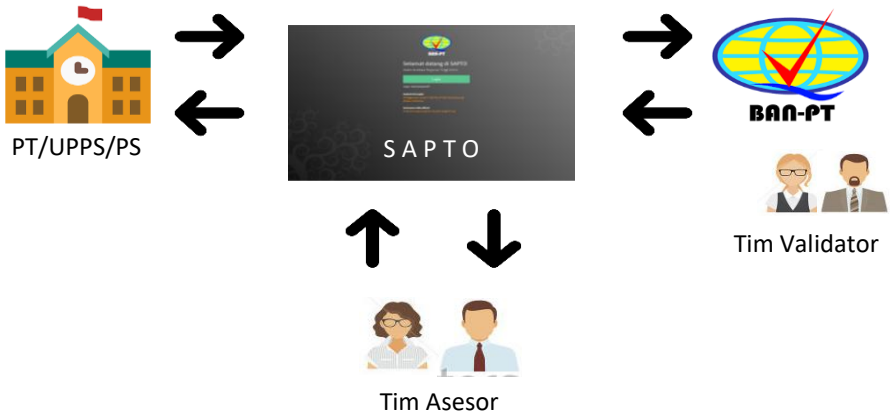

Gambar 1. Diagram Proses Akreditasi

Proses akreditasi program studi terdiri atas 5 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Pengusulan dokumen usulan akreditasi yang diunggah/disampaikan oleh unit pengelola program studi.
2. Penerimaan dokumen usulan akreditasi. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Proses asesmen kecukupan (AK), yaitu penilaian dokumen usulan akreditasi oleh Tim Asesor.
4. Proses asesmen lapangan (AL), yaitu kegiatan visitasi oleh Tim Asesor ke unit pengelola program studi dan tempat penyelenggaraan program studi di perguruan tinggi untuk memverifikasi fakta dan kondisi lapangan terhadap data/informasi yang disampaikan di dokumen usulan akreditasi.
5. Penetapan hasil akreditasi oleh BAN-PT dan penyampaian hasil akreditasi ke perguruan tinggi/unit pengelola program studi/program studi dan masyarakat.

Kegiatan rinci proses akreditasi program studi yang berlangsung dalam tiap tahap pelaksanaan dapat dilihat pada diagram alir antar fungsi (*cross functional flowchart*) seperti disajikan pada Gambar 2.

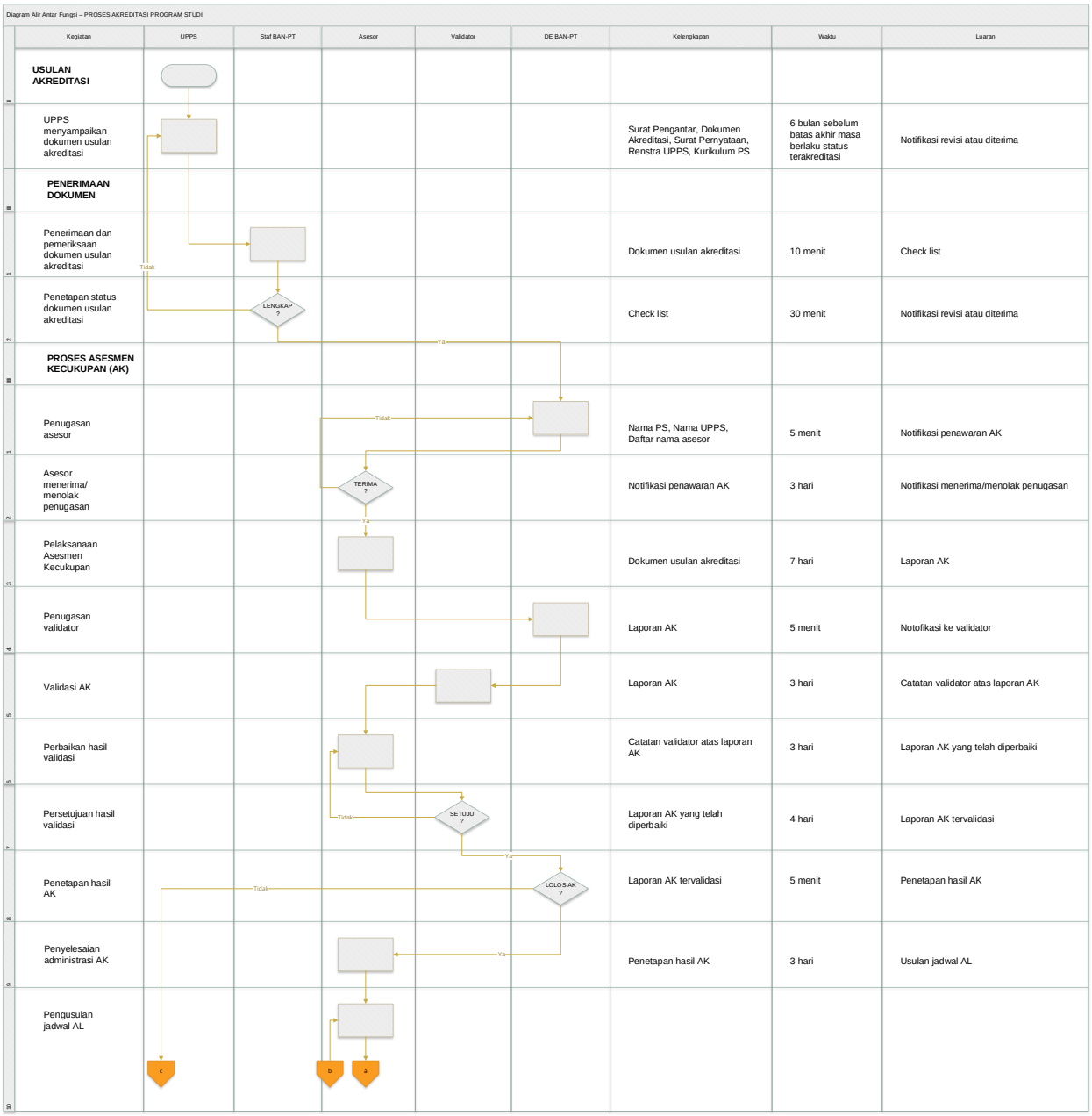

Gambar 2. Diagram Alir Proses Akreditasi Program Studi

Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari program studi yang diakreditasi atas hasil akreditasi, maka BAN-PT berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindaklanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, BAN-PT akan melakukan:

a) surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau
b) surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Setelah penetapan hasil akreditasi, BAN-PT berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi berdasarkan data dan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti), fakta hasil asesmen lapangan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan/atau Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.